



**P U T U S A N**

**Nomor 4929 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IKA MELINDA binti MANSUR MUSA;**  
Tempat Lahir : Banda Aceh;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/22 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Politeknik Aceh Nomor 20, Kelurahan Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh (KTP)/Rumah Dinas Bank Aceh Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Kota Meulaboh, Provinsi Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
10. Pembantaran Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
11. Pengalihan Penahanan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
12. Penahanan oleh Mahkamah Agung selama 50 (lima puluh) hari dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
13. Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Agung selama 60 (enam puluh) hari dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
14. Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Agung selama 30 (tiga puluh) hari pertama dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
15. Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Agung selama 30 (tiga puluh) hari kedua dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 4929 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau

Kedua:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 7 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKA MELINDA binti MANSUR MUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 4929 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKA MELINDA binti MANSUR MUSA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - I.

NO.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Buku Tabungan BRI Britama No. Rek.: 003701107143508 KC Banda Aceh Cut Mutia atas nama Ika Melinda	1 buah
2	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis No. Rek.: 105201000636564 KCP Lampriet atas nama Humaira Fiani	1 buah
3	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis No. Rek.: 105201000603561 KCP Lampriet atas nama Khairani	1 buah
4	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis No. Rek.: 105201000620563 KCP Lampriet atas nama Muhammad Subhan Ishlah	1 buah
5	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis No. Rek.: 003701001649567 Kanca Banda Aceh Cut Mutia atas nama Ika Melinda	1 buah
6	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis No. Rek.: 005301002861560 Cabang Medan Putri Hijau atas nama Humaira Fiani	1 buah
7	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis No. Rek.: 003701001725567 Kanca Banda Aceh Cut Mutia atas nama Mansur Musa	1 buah
8	Buku Tabungan BRI Britama No. Rek.: 005301129053501 Cabang Medan Putri Hijau atas	1 buah



	nama Muhammad Subhan Ishlah	
9	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis No. Rek.: 005301129057505 Cabang Medan Putri Hijau atas nama Khairani	1 buah
10	Buku Tabungan Mandiri Bisnis No. Rek.: 1060015056024 KC Medan Kota atas nama Mansur Musa	1 buah
11	Buku Tabungan Mandiri Bisnis No. Rek.: 1580544424443 KC Banda Aceh atas nama Ika Melinda	1 buah
12	Buku Tabungan Mandiri No. Rek.: 1580004796124 KC Banda Aceh atas nama Ika Melinda	1 buah
13	Buku Tabungan Mandiri No. Rek.: 1060015138228 KC Medan Balai Kota atas nama Mansur Musa	1 buah
14	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek.: 0430449851 KCU Banda Acah atas nama Ika Melinda	2 buah
15	Buku Tabungan CIMB Niaga Syariah No. Rek.: 7616566165300 Cabang Banda Aceh atas nama Ika Melinda	1 buah
16	ATM Britama Bisnis Premium warna biru dengan No. Kartu: 5326-5950-1283-0407	1 buah
17	ATM Britama Bisnis Premium warna biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0536-8159	1 buah
18	ATM Britama Bisnis Premium warna biru dengan No. Kartu: 5326-5850-0871-0266	1 buah
19	ATM Britama Bisnis Premium warna biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0634-8382	1 buah
20	ATM Britama Bisnis Premium warna biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0635-1097	1 buah
21	ATM Britama Bisnis Premium warna biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0871-0159	1 buah



22	ATM Britama Bisnis Premium warna biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0779-6324	1 buah
23	ATM Britama Bisnis Premium warna biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0999-4950	1 buah
24	ATM Britama Bisnis Premium warna biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0999-4810	1 buah
25	ATM Britama Bisnis Premium warna biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0999-4992	1 buah
26	ATM BRI Syariah Platinum warna hitam dengan No. Kartu: 5022-8221-0022-2876	1 buah
27	ATM Britama warna <i>silver</i> dengan No. Kartu: 5221-8421-0120-8426	1 buah
28	ATM Britama warna <i>silver</i> dengan No. Kartu: 5221-8421-0120-6396	1 buah
29	ATM BRI Prioritas warna hitam dengan No. Kartu: 5326-5900-0160-6702	1 buah
30	ATM BSI warna kuning dengan No. Kartu: 6034-8490-0631-6629	1 buah
31	ATM Mandiri Prioritas warna hitam dengan No. Kartu: 4617-0087-0170-4066	1 buah
32	ATM Mandiri Prioritas warna hitam dengan No. Kartu: 6032-9887-0487-2584	1 buah
33	ATM Mandiri Debet Bisnis warna hitam dengan No. Kartu: 4837-9688-0625-7266	1 buah
35	ATM Mandiri Debet Silver warna <i>silver</i> dengan No. Kartu: 6032-9806-0033-4314	1 buah
36	ATM Mandiri Debet Gold warna <i>gold</i> dengan No. Kartu: 4616-9932-4996-7757	1 buah
37	ATM Mandiri warna hitam dengan No. Kartu: 4149-3130-0103-0379	1 buah
38	ATM Paspor BCA warna gold dengan No. Kartu: 5307-9520-5030-6225	1 buah

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 4929 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	ATM BCA Syariah warna hitam dengan No. Kartu: 5029-9501-0275-5628	1 buah
40	ATM BCA Tabunganku warna putih dengan No. Kartu: 0144-0001-0104-3118	1 buah
41	ATM BCA Tabunganku warna putih dengan No. Kartu: 0144-0001-0057-4281	1 buah
42	ATM Paspor BCA Platinum warna hitam dengan No. Kartu: 5260-5120-1482-1613	1 buah
43	ATM BNI Syariah warna <i>gold</i> dengan No. Kartu: 5287-2182-1002-4361	1 buah
44	ATM BNI Syariah warna <i>silver</i> dengan No. Kartu: 5210-8380-7178-6840	1 buah
45	ATM BNI warna <i>gold</i> dengan No. Kartu: 5371-7600-5016-7328	1 buah
46	ATM Bank Aceh warna <i>gold</i> dengan No. Kartu: 6273-7001-6087-3768	1 buah
47	ATM CIMB Niaga Syariah warna <i>silver</i> dengan No. Kartu: 5472-9200-0044-0872	1 buah
48	ATM CIMB Islamic warna merah dengan No. Kartu: 5210-5980-2090-1433	1 buah
49	ATM CIMB Islamic warna merah dengan No. Kartu: 5576-9200-2216-3762	1 buah
50	ATM Permata Bank warna hijau dengan No. Kartu: 4262-5432-8014-7061	1 buah
51	ATM Maybank Platinum warna <i>silver</i> No. Kartu: 4632-2520-0696-8965	1 buah
52	Token Key BCA warna biru	6 buah
53	Token BNI eSecure warna <i>orange</i>	4 buah
54	Token Mandiri warna biru	1 buah
55	Akta Dokumen terkait PT. Crown International Abadi	1 bendel
56	Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis No. Rek.:	

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 4929 K/Pid.Sus/2024



	0878946163 KC Banda Aceh atas nama Bpk MANSUR MUSA, beserta Kartu ATM Platinum Debit No. Kartu: 5198930050110690 atas nama MANSUR	1 buah
57	Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis No. Rek.: 0853212471 KC USU Medan atas nama Sdri IKA MELINDA, beserta Kartu ATM Platinum Debit No. Kartu: 5198932650440733	1 buah
58	Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis No. Rek.: 1622051995 KC USU Medan atas nama Sdri IKA MELINDA	1 buah
59	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis No. Rek.: 0053-01-002903-566 KC Medan Putri Hijau atas nama MANSUR MUSA, beserta Kartu ATM Debit No. Kartu: 5326595009994596 atas nama MANSUR MUSA	1 buah
60	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis No. Rek.: 1052-01-000645-563 KC Lampriet atas nama MANSUR MUSA	1 buah
61	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis No. Rek.: 1052-01-000616-564 KC Lampriet atas nama IKA MELINDA, beserta Kartu ATM Debit No. Kartu: 5326595007765196 atas nama IKA IBBIZ	1 buah
62	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek.: 0431320800 KCU Medan atas nama MANSUR MUSA, beserta Kartu ATM Paspur Platinum Debit No. Kartu: 5260511000776633 atas nama MANSUR MUSA	1 buah
63	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek.: 0431304227 KCU Banda Aceh atas nama IKA MELINDA, beserta Kartu ATM Paspur Platinum Debit No. Kartu: 5260512005135015	1 buah
64	Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek.: 0430449851 KCU Banda Aceh atas nama IKA MELINDA, beserta Kartu ATM Paspur Platinum Debit No. Kartu: 5260512005135205	1 buah





65	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BCA No. Rek.: 0431304227 atas nama IKA MELINDA	1 bundel
66	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BCA No. Rek.: 0430449851 atas nama IKA MELINDA	1 bundel
67	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BCA No. Rek.: 0431288752 atas nama IKA MELINDA	1 bundel
68	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BCA No. Rek.: 0431320800 atas nama MANSUR MUSA	1 bundel
69	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BRI No. Rek.: 003701.107143.508 atas nama IKA MELINDA	1 bundel
70	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BRI No. Rek.: 003701.001649.567 atas nama IKA MELINDA	1 bundel
71	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BRI No. Rek.: 105201.000616.564 atas nama IKA MELINDA	1 bundel
72	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BRI No. Rek.: 0053.01.129057.505 atas nama KHAIRANI	1 bundel
73	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BRI No. Rek.: 1052.01.000603.561 atas nama KHAIRANI	1 bundel
74	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BRI No. Rek.: 1052.01.000645.563 atas nama MANSUR MUSA	1 bundel
75	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BRI No. Rek.: 0053.01.002903.566 atas nama MANSUR MUSA	1 bundel
76	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BRI No. Rek.: 0037.01.001725.567 atas	1 bundel



	nama MANSUR MUSA	
77	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BRI No. Rek.: 0053.01.003303.565 atas nama T MAIMUN	1 bundel
78	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BRI No. Rek.: 0053.01.002861.560 atas nama HUMAIRA FIANI	1 bundel
79	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BRI No. Rek.: 1052.01.000636.564 atas nama HUMAIRA FIANI	1 bundel
80	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BRI No. Rek.: 0053.01.129053.501 atas nama MUHAMMAD SUBHAN ISHLAH	1 bundel
81	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BRI No. Rek.: 1052.01.000620.563 atas nama MUHAMMAD SUBHAN ISHLAH	1 bundel
82	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening MANDIRI No. Rek.: 1580002457083 atas nama IKA MELINDA	1 bundel
83	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening MANDIRI No. Rek.: 1580004796124 atas nama IKA MELINDA	1 bundel
84	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening MANDIRI No. Rek.: 1580544424443 atas nama IKA MELINDA	1 bundel
85	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening MANDIRI No. Rek.: 1060015056024 atas nama MANSUR MUSA	1 bundel
86	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening MANDIRI No. Rek.: 1060015138228 atas nama MANSUR MUSA	1 bundel
87	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi	1 bundel



	Rekening MANDIRI No. Rek.: 1580000714857 atas nama MANSUR MUSA	
88	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BANK CIMB NIAGA No. Rek.: 761656165300 atas nama IKA MELINDA	1 bundel
89	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BANK CIMB NIAGA No. Rek.: 761923911600 atas nama MANSUR MUSA	1 bundel
90	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BNI No. Rek.: 0878946163 atas nama MANSUR MUSA	1 bundel
91	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BNI No. Rek.: 0853212471 atas nama IKA MELINDA	1 bundel
92	Aplikasi Pembukaan Rekening dan Mutasi Rekening BNI No. Rek.: 1622051995 atas nama IKA MELINDA	1 bundel

**Terlampir dalam berkas perkara;**

II. Barang berharga berupa 5 (lima) buah perhiasan emas dengan hasil uji di Pegadaian terdiri dari:

- Kalung perhiasan warna *gold* motif buah manggis beserta surat Pegadaian;
- Kalung rantai bunga beserta surat pembelian;
- Gelang perhiasan warna *gold* motif buah manggis beserta surat pembelian;
- Gelang model kawat kepala cabai beserta surat pembelian;
- Gelang rantai tangan model bunga beserta surat pembelian;

**Dirampas untuk Negara;**

III. Uang

- Uang tunai Rp223.000.000,00
- Rekening Bank Rakyat Indonesia KC  
Lubuk Pakam Nomor: 003701107143508 Rp39.650.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama IKA MELINDA

3. Rekening Bank Rakyat Indonesia KC  
Lubuk Pakam Nomor: 003701001649567 Rp600.000,00

atas nama IKA MELINDA

4. Rekening Bank Rakyat Indonesia KC  
Medan Putri Hijau atas nama T. MAIMUN Rp426.700.000,00

5. Rekening Bank Central Asia KCU Medan  
Nomor: 0431320800 atas nama Rp1.350.000,00  
MANSUR MUSA

6. Rekening Bank Central Asia KCU Banda  
Aceh Nomor: 0431304227 atas nama Rp1.203.000.000,00  
IKA MELINDA

7. Rekening Bank Central Asia KCU Banda  
Aceh Nomor: 0430449851 atas nama Rp4.650.000,00  
IKA MELINDA

Total uang Rp1.898.950.000,00

## Dirampas untuk Negara;

### IV. Handphone

1. *Handphone* merek Iphone 6 warna putih 1 (satu) buah;
2. *Handphone* merek Samsung A03 warna hitam 1 (satu) buah;
3. *Handphone* merek Nokia 103 warna hitam *orange* 1 (satu) buah;
4. *Handphone* merek Samsung A80 warna hitam 1 (satu) buah;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- V. Passport atas nama Ika Melinda dengan No. B3175076 1 (satu) buku;

## Dikembalikan kepada Imigrasi Banda Aceh;

5. Menetapkan agar Terdakwa IKA MELINDA binti MANSUR MUSA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 5 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 4929 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IKA MELINDA binti MANSUR MUSA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Primair dan alternatif Pertama Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan alternatif Pertama Primair dan alternatif Pertama Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa IKA MELINDA binti MANSUR MUSA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut I, terlampir dalam berkas perkara;
  - Barang bukti nomor urut II, dikembalikan kepada Terdakwa;
  - Barang bukti nomor urut III, dirampas untuk Negara;
  - Barang bukti nomor urut IV, dirampas untuk Negara;
  - Barang bukti nomor urut V, dikembalikan kepada Terdakwa;Selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 5 Desember 2023;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 30 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 4929 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 5 Desember 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, masa lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa IKA MELINDA binti MANSUR MUSA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Primair dan alternatif Pertama Subsidair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif Pertama Primair dan alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa IKA MELINDA binti MANSUR MUSA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan pencucian uang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Lebih Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Barang bukti nomor urut I, terlampir dalam berkas perkara;
    - Barang bukti nomor urut II, dikembalikan kepada Terdakwa;
    - Barang bukti nomor urut III, dirampas untuk Negara;
    - Barang bukti nomor urut IV, dirampas untuk Negara;
    - Barang bukti nomor urut V, dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 4929 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 5 Desember 2023;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 169/Akta Pid.Sus/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 5 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 4929 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Lebih Subsidair, menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka dakwaan yang tepat adalah dakwaan Pertama Primair;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, di tempat tinggalnya di Jalan Politeknik Aceh Nomor 20, Kelurahan Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari kasus tindak pidana pencucian uang atas beberapa Narapidana yaitu Saksi Irwanto alias Iwan bin Sunarto, Saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincen bin Samsir, Saksi Hamdan alias Handan bin Jaimin dan Saksi Sopiansyah bin Muhammad Sidin;
  - Bahwa Saksi Irwanto, Saksi Fauzan dan Saksi Hamdan tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana Narkotika dan pencucian uang dari tindak pidana Narkotika, sedangkan Saksi Sopiansyah telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan dalam beberapa rekening yang dikuasai dan digunakan oleh Para Narapidana tersebut ditemukan adanya

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 4929 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi aliran uang masuk dan uang keluar dengan rekening-rekening yang dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menerima dan mengirim uang kepada pelaku tindak pidana Narkotika tersebut atas perintah dari Sdr. Sahul Hamid (Warga Negara Malaysia), dimana setiap kali ada transaksi transfer masuk ke rekening milik Terdakwa ataupun ke rekening atas nama Mansur Musa, Khairani, Humaira Fiani, Muhammad Subhan Ishlah dan T Maimun (yang dikuasai oleh Terdakwa), selanjutnya atas perintah Sdr. Sahul Hamid, Terdakwa akan melakukan transfer keluar ke rekening-rekening yang dikirimkan oleh Sdr. Sahul Hamid (para pelaku tindak pidana Narkotika);
- Bahwa pada tahun 2018, Sdr. Sahul Hamid mengajak Terdakwa bekerja sama untuk usaha jasa transfer uang (*Remittance*) ke Indonesia dan Terdakwa menyetujui tawaran kerja sama usaha jasa transfer uang (*Remittance*) tersebut karena tergiur dengan keuntungan yang sangat besar atas kerja sama dengan Sdr. Sahul Hamid;
- Bahwa selain Terdakwa gunakan sendiri, beberapa rekening milik Terdakwa juga digunakan dan dikuasai langsung oleh Sdr. Sahul Hamid dimana sebelumnya Sdr. Sahul Hamid pernah datang ke Aceh menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan token *banking* dan internet *banking* milik Terdakwa tersebut kepada Sdr. Sahul Hamid sedang kartu ATM-nya masih tetap dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan rekening bank baik atas nama Terdakwa sendiri maupun rekening orang lain yaitu rekening keluarga dekat Terdakwa untuk menerima uang masuk ke rekening-rekening tersebut dan kemudian mentransfer uang ke beberapa rekening yang diberikan oleh Sdr. Sahul Hamid;
- Bahwa adapun jumlah mutasi transaksi pada rekening yang dibuka atau disiapkan oleh Terdakwa yang berasal dari hasil kegiatan bisnis

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 4929 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap jual beli Narkotika pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan pencucian uang", melanggar Pasal 5 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama sekadar mengenai kualifikasi tindak pidana, masa lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan adalah sudah tepat dan benar, yaitu Terdakwa merupakan pihak yang menerima dan mengirim uang dengan rekening-rekening yang dikuasainya, baik rekening-rekening atas nama Terdakwa sendiri maupun rekening-rekening atas nama orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa. Uang yang diterima dan dikirim berasal dari bisnis tindak pidana Narkotika yang berasal dari Sdr. Sahul Hamid (DPO) kemudian dikirim kepada Saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincen bin Samsir, yang merupakan Narapidana dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bagian atau jaringan dari pelaku tindak pidana Narkotika dan Terdakwa sama sekali tidak ada kaitannya dengan transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Saksi Fauzan, sedangkan Saksi Irwanto alias Iwan bin Sunarto, Saksi Hamdan alias Handan bin Jaimin, dan Saksi Sopiansyah bin Muhammad Sidin dalam keterangannya di BAP Penyidik yang dibacakan di persidangan, menerangkan bahwa saksi-saksi pernah melakukan transaksi keuangan dengan rekening atas nama IKA MELINDA (rekening milik Terdakwa), namun saksi-saksi tidak kenal dengan pemilik rekening tersebut;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum mengenai *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 4929 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Lebih Subsidair Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, alasan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 5 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **31 Juli 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd/

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ttd/

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

**Ketua Majelis,**

Ttd/

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd/

**Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**